

Tim Penyusun Materi Dalam Debat Publik Atau Debat Terbuka Pada Pilkada
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

¹Marimbang Daulay, ²Junita, ³M. Taufik, ⁴Marlan Hutaeen

^{1,2,3,4}Universitas Labuhanbatu

E-mail : maribangdaulay@gmail.com, neetamawar@gmail.com,
mhdtaufik@gmail.com, marlanhutaeen@gmail.com

Corresponding Author : neetamawar@gmail.com

Abstrak

Kampanye merupakan peran penting bagi orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin, dikarenakan pada saat kampanye Pasangan Calon akan melakukan suatu pertemuan langsung dengan masyarakat dan menyampaikan keinginan mereka. Secara umum, fungsi kampanye sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye. Kampanye juga berfungsi sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu. Namun secara umum tujuan kampanye ialah untuk menggugah isu tertentu dengan menyampaikan informasi gagasan yang dikampanyekan sehingga masyarakat menyukai, simpati, peduli atau berpihak kepada yang melakukan kampanye.

Kata kunci : Debat Publik, Pilkada Labusel, Masyarakat.

Pendahuluan

Berbicara di depan umum merupakan suatu perhatian bagi khalayak, setiap kata yang diucapkan disederhanakan oleh pikiran agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan atau penerima pesan dengan baik. Namun terkadang terjadi salah pengertian oleh komunikan dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Hakikatnya pemilihan kata yang baik merupakan etika kita dalam bersosialisasi di masyarakat. Ada dua penggolongan etika, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berkaitan dengan keadaan dasar bagaimana manusia bertindak etis dalam mengambil sebuah keputusan yang mengacu pada prinsip moral baik dan buruknya suatu tindakan yang dilakukan seseorang maupun kelompok. Sedangkan etika khusus lebih membahas bagaimana mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan teori-teori etika. Etika khusus menyangkut pada bidang khusus, salah satunya adalah etika komunikasi *Public Relations* atau Humas.

Debat merupakan sarana eksistensi para calon-calon kepala daerah untuk merebut suara dan perhatian dari para pemilih, oleh karena itu para kandidat dituntut untuk menjelaskan program yang ditawarkan kepada masyarakat dengan bahasa yang tepat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat merupakan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan memberikan sebuah alasan untuk mempertahankan sebuah argumen. Untuk mengetahui profil ataupun visi misi pasangan calon kandidat kepala

daerah, maka forum debat kandidat menjadi satu hal penting untuk dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah.

Debat publik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Labuhanbatu Selatan yang akan di gelar di Convention Hall Grand Suma Hotel Blok Songo, Kota Pinang, Rabu 2/12/2020. Debat terbuka ini akan di tayangkan secara langsung atau live di official iNews TV dan akun resmi Facebook Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labusel pada 14.30- 15.30 WIB. Tujuan debat ini digelar agar masyarakat mengetahui visi dan misi dari calon kepala daerah untuk membangun Labuhanbatu Selatan kedepan.

Debat publik yang akan dihadiri oleh kelima Pasangan Calon (Paslon) Bupati Labuhanbatu Selatan yakni, Paslon Nomor Urut 1. Nurdin Siregar dan Husni Rizal. Paslon Nomor Urut 2; Edimin dan Ahmad Padli Tanjung. Paslon Nomor Urut 3; Hasna Harap dan Kholil Jufri Harahap. Paslon Nomor Urut 4 ; Mangayat Jago Ritonga dan Jon Abdin Ritonga, sedangkan Paslon Nomor Urut 5 ; Malin Pulungan dan Fery Andika Dalimunthe. Debat publik putaran kedua ini bertema Membangun Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang maju dan sejahtera di Masa Pandemi. Debat kandidat pasangan calon kepala daerah ini menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Setiap peserta dan orang yang berada di dalam ruangan debat diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak.

Suasana Debat Publik pada tahun tersebut berbeda dengan debat publik sebelumnya disebabkan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia karena adanya suatu virus yang dikenal dengan Corona (Covid-19). Peristiwa ini berdampak pada segala sektor termasuk pada pelaksanaan debat sendiri, karena pada tahun tersebut pilkada tetap dilaksanakan. Pilkada berlangsung dengan tetap menggunakan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, nuansa debat publik pada tahun tersebut dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri beberapa perwakilan dari setiap paslon dan panitia penyelenggara.

Proses politik di Indonesia Tidak terlepas dari bagaimana demokrasi sebagai sistem politik yang di anut oleh bahkan hampir semua Negara menanamkan dirinya sebagai Negara demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakan pemilihan umum ditengah masyarakat. Proses politik di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana demokrasi sebagai sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia bahkan hampir semua Negara menanamkan dirinya sebagai Negara demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakan Pemilihan Umum di tengah masyarakat. Kampanye merupakan peran penting bagi orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin, dikarenakan pada saat kampanye Paslon akan melakukan suatu pertemuan langsung dengan masyarakat dan menyampaikan keinginan mereka. Sehingga kegiatan kampanye pilkada merupakan proses mempersuasi.

Secara umum, fungsi kampanye sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye. Kampanye juga berfungsi sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu. Selain sudah memiliki fungsi, kampanye juga memiliki tujuan yang beragam tergantung tujuan lembaga itu sendiri. Namun secara umum tujuan kampanye ialah untuk menggugah isu tertentu dengan menyampaikan informasi gagasan yang dikampanyekan sehingga masyarakat menyukai, simpati, peduli atau berpihak kepada yang melakukan kampanye.

Pada masa sekarang dalam praktiknya pencalonan telah dilakukan secara terang-terangan dan juga pelaksanaan kampanye telah menjadi hal yang penting dalam pergantian pemimpin. Namun dalam perspektif Islam kampanye merupakan perbuatan yang dilarang apabila cara kampanyenya menjatuhkan lawan dan lebih banyak memberikan kebohongan dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya.

Namun pada masa pemilihan kepala daerah tahun 2020 pelaksanaan kampanye dilakukan perubahan di akibatkan terjadinya bencana alam *Corona Virus Disease* (Covid 19). Akibat dari bencana alam tersebut menyebabkan seluruh masyarakat Indonesia harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran bencana tersebut. Maka dalam proses kampanye para Paslon yang telah mendaftar dibuat peraturan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Metode Pelaksanaan

Langkah pengerjaan yang dilakukan terhadap Pengabdian Masyarakat yaitu dengan melibatkan para Dosen dan Mahasiswa Universitas Labuhanbatu dalam pengabdian masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 23 sampai 24 April 2021. Persiapan pertama yang dilakukan kordinasi dengan pihak kepala daerah selanjutnya pihak kepala daerah menghimbau atau memberikan undangan secara tertulis untuk mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Masyarakat. Dalam Sosialisasi yang dilakukan nantinya ada materi yang disampaikan kepada peserta secara langsung selanjutnya ada sesi tanya jawab.

Hasil dan Pembahasan

Tim Penyusun Materi Debat Publik

Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang : bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan Materi Debat Publik dan Debat Terbuka adalah Visi dan Misi dari Pasangan Calon, untuk perumusan Materi Debat Publik atau Debat Terbuka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

Debat Publik

Debat publik merupakan salah satu bagian dari kampanye menjelang pemilihan kepala daerah, yang bertujuan agar pemilih dapat mengetahui kapasitas, integritas dan kepemimpinan para calon. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi para pasangan calon untuk mengkomunikasikan semua hal perihal program kerjanya jika dipercaya oleh masyarakat memimpin daerahnya. Debat sendiri memiliki pengaruh besar

terhadap pemilih yang sangat tertarik untuk mengetahui visi misi dari calon pemimpinnya. Namun berbanding terbalik, debat memiliki sedikit pengaruh pada orang-orang yang kurang tertarik atau orang yang jarang menonton debat.

Debat memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan karena merupakan bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dimana aspek-aspek dalam debat diantaranya adalah:

1. Tema adalah suatu hal yang menjadi masalah atau persoalan yang akan dibahas dan dikembangkan selama debat berlangsung, sehingga tema harus dipilih dengan sangat baik, agar debat tampak hidup dan tidak membosankan. Dimana, tema debat sebaiknya ditentukan dan dipublikasikan sebelum debat itu sendiri dilaksanakan. Tema debat sebaiknya merupakan masalah yang menarik dan aktual sehingga dapat mengundang kritis dan rasa ingin tau dari pendengar sehingga mendapat perhatian, tema debat yang menarik perhatian akan mendatangkan minat yang kemudian tergerak untuk mendapatkan tindakan nyata sebagai wujud dari hasil pengambilan keputusan.
2. Moderator adalah orang yang memimpin jalannya debat. Sebagai moderator, ia bertugas untuk memandu, menengahi, semacam menjadi wasit dalam pertandingan sepakbola, yang bertugas untuk memberikan kesempatan bicara kepada setiap para calon, dan juga pengambil keputusan selama debat berlangsung. Dimana moderator dituntut untuk menguasai bahan-bahan yang diperdebatkan, dan moderator juga harus bersikap netral serta tegas dalam menegakkan ketertiban, sopan santun dan disiplin dalam menggunakan waktu. Disamping itu, moderator juga dituntut mampu bersikap persuasif, bahkan jika perlu harus mampu menciptakan suasana yang segar, melalui humor yang sehat.
3. Peserta adalah orang yang mengambil peran dan terlibat langsung untuk memberikan gagasan dalam sebuah debat. Peserta debat bisa terdiri dari perseorangan atau kelompok. Peserta dibagi kedalam 2 pihak atau lebih yang berseberangan, yaitu pihak pendukung dan pihak penyangkal.

Debat bukan tentang pertengkaran atau adu argumen yang tidak memiliki hasil. Debat juga memberi ilmu baru bagi setiap pihak, baik pihak yang pro maupun kontra. Salah satu debat dalam bidang politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yakni debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati, selain debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Umum (KPU) daerah, ada juga debat politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, yakni –Debat Terbuka calon Presiden dan Wakil Presiden. Debat memudahkan para pemilih untuk mendengar para calon yang bertentangan dan saling mempertahankan pendapat serta menyerang kelemahan lawan. Singkatnya, para pemilih dapat mengetahui rencana kerja para calon.

Konsep Operasional

Konsep Operasional Sebagai barometer dalam penelitian ini, penulis melanjutkan ke konsep operasional, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam melanjutkan penulisan dan untuk mempermudah penelitian ini. Menurut Eriyanto, proses operasional adalah kegiatan menurunkan abstrak ke konkret. Hal ini karena analisis isi hanya dapat dilakukan dengan mengamati aspek-aspek yang konkret terlihat nyata dan dapat diobservasi oleh peneliti. Konsep abstrak yang

dioperasionalkan menjadi indikator-indikator yang diamati secara empiris. Dengan kata lain ini merupakan suatu petunjuk untuk pelaksanaan mengenai cara-cara untuk mengukur konsep-konsep.

Gambaran Umum Lokasih Debat Publik

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kotapinang.

PELAKSANAAN KAMPANYE PADA MASA PENDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tentang pelaksanaan Kampanye pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kampanye Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pertama Tanggal 11 November 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Labuhan Batu Selatan tentang pelaksanaan kampanye debat publik pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten 42 Labuhanbatu Selatan. Bentuk pelaksanaannya yaitu melakukan Pengawasan Langsung.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) merupakan badan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan langsung ke lokasi tempat terjadinya Kampanye Debat Publik atau Debat terbuka antar pasangan calon yang dilakukan serentak pada tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak 2020 di Hotel Grand Suma Blok Songo, Kotapinang dan jadwal pelaksanaan Kampanye debat publik pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang pertama yaitu pada hari Rabu, 11 November 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhan Batu Selatan dengan kegiatan pemaparan visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat yang dihadiri oleh Pasangan Calon, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam pelaksanaan debat publik Komisi pertama pemilihan umum daerah Labuhanbatu Selatan menghadirkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, yaitu :

Tabel 1. Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan

No	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	No Urut
1	Nurdin Siregar dan Husni Riza	Urut 1
2	Edimin dan Ahmad Padli Tanjung	Urut 2
3	Hasna Harahap dan Kholil Jufri Harahap	Urut 3
4	Mangayat Jago Ritonga dan Jon Abdin Ritonga	Urut 4
5	Maslin Pulungan dan Fery Andika dalimunthe	Urut 5



Gambar 1. Keterangan : Pasangan Debat Calon Bupati/dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan

Dalam pelaksanaan metode kampanye harus melalui protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hajiddin Harahap sebagai ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam wawancara dengan peneliti bahwa dalam metode kampanye tahun ini dilakukan dengan cara yang berbeda seperti dalam melaksanakan pertemuan dilaksanakan dengan membatasi orang yang ikut dalam kegiatan tersebut 44 dan pertemuan tatap muka diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ayatullah hasibuan sebagai staf Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Mengatakan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhan Batu ada 5 Calon yang ikut berkontestan. Namun ada beberapa di antara mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun pasangan calon yang melakukan pelanggaran yaitu pasangan calon nomor 2 melakukan pelanggaran sebanyak 2 kali, pasangan calon nomor 3 melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali dan pasangan nomor 5 melakukan pelanggaran 1 kali.

Pelanggaran ini terjadi karena tidak semua pasangan calon mampu beradaptasi dalam aktivitas tahapan pemilihan model protokol kesehatan yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Tingkat kesadaran partai politik pendukung di daerah yang belum tegas mengatur keselamatan kerumunan. Penyelenggara pilkada dan aparat pemerintah masih kesulitan mengatasi persoalan dilapangan bahkan menginterpretasi aturan jaga jarak aman, dan belum tegas sanksi pelanggaran terkait protokol kesehatan di Kabupaten Labuhan Batu 45 Selatan.³³ Sehingga selama pelaksanaan kampanye Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhan Batu Selatan sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah mengeluarkan 4 (empat) peringatan tertulis terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye. demi kemaslahatan masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpin.

Daftar Pustaka

- Alvin Albadru Ashari, A. (2022). *Analisis Isi Etika Public Relations Dalam Video Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Periode 2021-2026* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hasibuan, U. S. (2021). *Pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).
- Luthfiah, I. *Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Fiqh Siyasah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Novianti, R., Muzammil, A. R. U., & Syahrani, A. (2020). Kajian Retorika Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Debat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2020. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(3).